



PUTUSAN

Nomor: 88/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Oktober 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 5 Oktober 2010 dengan Register Perkara Nomor 88/Pdt.G/2010/PA Mn. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sash menikah pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2005 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1425 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/36/II/2005, tertanggal 11 Februari 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat rukun dalam membina rumah tangga selama lima tahun di rumah milik bersama di Rusung-Rusung dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **WAHIDAH** umur 3 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.
3. Bahwa sekitar tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu marah kalau penggugat menyarankan untuk pergi mencari nafkah karena tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saran penggugat tidak diterima baik oleh tergugat bahkan tergugat mengusir penggugat disertai dengan tendangan, sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Leppe, Kelurahan Baurung selama satu bulan.
5. Bahwa pada bulan Juni 2010 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat marah kalau penggugat menyuruh tergugat mencari nafkah dan kembali mengusir penggugat, dan tergugat juga menuduh penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki bernama **OTHERS**, sedangkan laki-laki tersebut adalah pacar adik penggugat bernama **SISTER** sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua di Leppe, Kelurahan Baurung.
6. Bahwa dengan kembalinya penggugat ke rumah orang tua, maka penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan.
7. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tergugat tidak menafkahi penggugat serta tergugat melarang penggugat untuk menemui anak penggugat dengan tergugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah datang.

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/36/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tanggal 11 Februari 2005 yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah di cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi Pertama, **COUSIN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan bersempu.
- Bahwa saksi kenal juga dengan suami penggugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun sebagai suami istri selama lima tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **WAHIDAH**.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010, penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, dan terakhir tergugat pernah memukul dan mengusir penggugat karena cemburu dengan laki-laki lain yang bernama **OTHERS** padahal **OTHERS** adalah pacar adik penggugat yang pernah bertamu ke rumah penggugat dengan tergugat.
- Bahwa pada saat **OTHERS** datang bertamu, penggugat bersama tergugat yang menerimanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya yang lain, yang jelas bukan satu kali tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa selama tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mencari dan menemui penggugat demikian juga penggugat tidak lagi menghubungi tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat.

Saksi Kedua, **SISTER**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal juga dengan suami penggugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dalam rumah tangganya selama lima tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **WAHIDAH**.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedang tergugat tinggal di rumah orang tuanya juga sejak empat bulan yang lalu.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat sering marah dan mengusir penggugat serta memukul penggugat dengan tendangan dan juga menuduh penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama **OTHERS**.
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat penggugat dipukul oleh tergugat.
- Bahwa pada saat **OTHERS** datang bertamu bertamu penggugat bersama tergugat yang menerimanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya yang lain, yang jelas bukan satu kali saja tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa selama tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat demikian juga penggugat tidak lagi mencari tergugat.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan namun tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene Nomor 88/Pdt.G/2010/PA Mn. tanggal 11 Oktober 2010 dan tanggal 19 Oktober 2010, panggilan tersebut masing-masing diterima langsung oleh tergugat dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu tidak kurang dari tiga hari dengan hari persidangan, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah bahwa sekitar tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu marah kalau penggugat menyarankan untuk pergi mencari nafkah karena tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan saran penggugat tidak diterima baik oleh tergugat bahkan tergugat mengusir penggugat disertai dengan tentangan sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Leppe.

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2009 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat marah kalau penggugat menyuruh tergugat mencari nafkah dan kembali mengusir penggugat, dan juga tergugat menuduh penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki bernama **OTHERS** padahal laki-laki tersebut adalah pacar adik penggugat bernama **SISTER** sehingga penggugat kembali lagi ke rumah orang tua penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan dan selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah dan sudah tidak ada hubungan lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh tergugat suka marah-marah dan telah memukul serta mengusir penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan tergugat pernah memukul dan mengusir penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan karena tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak ada lagi hubungan antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat pernah memukul dan mengusir penggugat yang disebabkan tergugat mencurigai penggugat bemain cinta dengan laki-laki lain bernama **OTHERS** padahal laki-laki tersebut adalah pacar adik penggugat sendiri yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak ada lagi yang saling menghubungi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara penggugat dengan tergugat, hal tersebut juga mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1431 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Nurhayati T yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati T.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Administrasi	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	150.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	241.000,00 (<i>dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)